



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022 /PN Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

MUTOHA, NIK: 3305241509890001, TTL : Kebumen, 15-09-1989, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, yang bertempat tinggal di Dukuh Jatiteken wetan, RT.001/RW.003, Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **UMI MUJIARTI, S.H.** dan **GUGAT BUDI PRASONGKO, S.H.I.** Advokat/ Konsultan Hukum pada **LBH JUSTITIA KEBUMEN** yang beralamat di Jl. Indrakila No.17 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2022, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 21/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor: 21/Pdt.P/2022/PN Kbm tertanggal 23 Juni 2022 tentang hari dan tanggal pemeriksaan permohonan ini.
- Permohonan Pemohon tertanggal 23 Juni 2022;

Telah meneliti dan mempelajari :

Alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah mendengar :

Keterangan Pemohon, serta keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 23 Juni 2022, dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2022/PN Kbm, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **MUTOHA** telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTIKOMARIYAH** sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: **0093/016/VIII/2013** tertanggal **19 Agustus 2013**;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan istri Pemohon telah di karuniai 2 (dua) anak bernama **SHAKA RELIGIAN ISHAQ**, lahir pada tanggal 12-06-2014, dan **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ**, lahir pada tanggal 02-09-2017;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dengan Akta Lahir nomor: **3305-LU-07092017-0009** tertanggal **07 September 2017** nama anak Pemohon tertulis **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ**;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** dirubah menjadi **RAFA ANUR FIKRI**;
5. Bahwa Pemohon merubah nama anak Pemohon dikarenakan nama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** :
 1. Bahwa nama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** bukan nama yang dikehendaki Pemohon dan Istri Pemohon,
 2. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon berharap nama anaknya adalah Doa, sedangkan nama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** Pemohon dan istrinya tidak mengetahui arti dari nama tersebut

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kbm



6. Bahwa nama **RAFA ANUR FIKRI** berasal dari kata : Rafa bermakna kebaikan, Anur bermakna hati, dan Fikri bermakna pikiran (artinya anak yang mempunyai hati dan pikiran yang baik);
7. Bahwa untuk mengadakan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kebumen;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kebumen, maka sesuai dengan ketentuan, Pemohon mengajukan permohonan perubahan Akta Kelahiran ini melalui Pengadilan Negeri Kebumen.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini:

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** di Akta Lahir Nomor: **3305-LU-07092017-0009** tertanggal **07 September 2017** di rubah menjadi **RAFA ANUR FIKRI**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen, untuk merubah nama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** di Akta Lahir Nomor: **3305-LU-07092017-0009** tertanggal **07 September 2017** di rubah menjadi **RAFA ANUR FIKRI**;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Pemohon dan Pemohon hadir di persidangan dan setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Mutoha, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Mutoha, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3305-LU-07092017-0009, tanggal 7 September 2017, atas nama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ**, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotocopy buku nikah antara Mutoha dengan Istikomariyah, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi Nurul Amin, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana Saksi adalah sebagai perangkat Desa di tempat tinggal pemohon;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak pemohon;
 - Bahwa, nama anak pemohon yang bernama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** dirubah menjadi **RAFA ANUR FIKRI**;
 - Bahwa, anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak pemohon;
2. Saksi Kiki Samsiyati, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan pemohon dimana saksi adalah adik pemohon;
 - Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi dari Pemohon dalam permohonan mengenai perubahan nama anak pemohon;
 - Bahwa, nama anak pemohon yang bernama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** dirubah menjadi **RAFA ANUR FIKRI**;
 - Bahwa, anak pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan namanya tersebut dimaksudkan untuk doa yang terbaik bagi anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dari pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Padureso yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, maka Pengadilan Negeri Kebumen tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama dari Pemohon, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta diperkuat dengan keterangan Saksi-Saksi telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula bernama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** dirubah menjadi **RAFA ANUR FIKRI** sebagai doa yang terbaik bagi anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak pemohon tersebut dimaksudkan doa yang terbaik bagi anak dari pemohon selaku orang tua, demikian juga dengan usia anak pemohon tersebut masih berusia 5 (lima)

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga jika terjadi perubahan nama tidak memerlukan banyak perlu penyesuaian karena belum banyak mempunyai surat-surat identitas lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonannya tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melengkapi bunyi petitum sesuai pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena prosedur tersebut harus dilaksanakan maka bunyi petitum tersebut perlu perbaikan dan Pemohon juga harus diperintahkan untuk melaporkan adanya perubahan nama tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **RAFFASYA HASTIAN ISHAQ** dalam kutipan Akta Kelahiran nomor **3305-LU-07092017-0009** tertanggal

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 September 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen dirubah menjadi **RAFA ANUR FIKRI**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh RAKHMAT PRIYADI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kebumen yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kbm tanggal 23 Junil 2022, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUWARTI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUWARTI, SH.

RAKHMAT PRIYADI, SH.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Sumpah	<u>Rp. 40.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Kbm